



P E N E T A P A N

Nomor 28/Pdt. P/2013/PA Wsp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu di tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Budiman Bin Malla, Umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Labessi, Kelurahan Labessi, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar pihak Pemohon dan saksi-saksi.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 11 Januari 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan register nomor 28/Pdt. P/2013/PA Wsp., telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon mempunyai anak kandung perempuan bernama Sucitra Binti binti Budiman, lahir pada tanggal 16 Juli 1998 (umur 14 tahun), di Mario Indah berdasarkan Ijasa No. DN 3168786 tanggal 20 Juni 2011 akan menikahkan perempuan tersebut dengan seorang laki-laki bernama Amri bin Hamsa.
2. Bahwa, karena calon mempelai wanita masih dibawah umur, sementara pihak keluarga Pemohon telah terlanjur menerima lamaran calon mempelai laki-laki bernama Amri bin Hamsa, umur 23 tahun agama Islam, pekerjaan petani bertempat tinggal di Lapincen, Desa Donri-Donri, Kecamatan Donri-Donri,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Soppeng, dan anak Pemohon bernama Sucitra binti Budiman berstatus masih perawan dan lelaki Amri bin Hamsa berstatus jejak bahkan telah menyepakati hari dan tanggal pelaksanaan perkawinan yaitu pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2013 maka Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin atas calon mempelai perempuan tersebut.

3. Bahwa, secara fisik anak Pemohon tersebut sudah dapat dinikahkan karena sudah mengalami beberapa kali menstruasi (haid) dan menurut pengakuannya ia telah bersedia untuk dinikahkan dengan laki-laki Amri bin Hamsa.
4. Bahwa anak Pemohon dengan lelaki Amri bin Hamsa sudah saling kenal telah menjalin hubungan asmara pacaran.
5. Bahwa antara calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki tidak ada hubungan darah serta bukan saudara sesusuan, sehingga tidak terdapat halangan untuk menjadi pasangan suami istri.
6. Bahwa Pemohon telah melaporkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, menolak berdasarkan surat penolakan Nomor Kk.21.18.02/PW.01/38/2013 tanggal 6 Februari 2013 sehingga Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama Watansoppeng
7. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan dispensasi kawin tersebut karena Pemohon terlanjur menetapkan hari akad nikah dan jika pelaksanaan perkawinan Sucitra bin Budiman dengan Amri bin Hamsa tidak jadi dilaksanakan maka dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (baca siri) karena undangan terlanjur telah disebar dan persiapan perkawinan telah disiapkan.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut serta bukti-bukti yang akan diajukan, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Watansoppeng cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada Pemohon Budiman bin Malla untuk menikahkan anak perempuan Pemohon bernama Sucitra binti Budiman dengan tunangannya Amri bin Hamsa.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Subsidaair :

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan selanjutnya ketua majelis membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Bukti Surat :

- Surat penolakan pernikahan NoKk.21-18.02/Pw.01/38/2013 tanggal 6 Pebruari 2013 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng diberi kode P.1
- Surat Ijasa No DN-19 Dd 3168786 tahun Pelajaran /2011 atas Nama Sucitra Lahir di Mario Indah Kecamatan Marioriwawo, Tanggal 16 Juli 1998 dari Ayah Bernama Budiman Bin Malla

Saksi kesatu :Usman Bin Saude, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah anak Kemanakan saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama Sucitra Bin Budiman.
- Bahwa saksi (Usman Bin Saude) sekarang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi mengenal dengan baik calon suami anak Pemohon yaitu bernama Amri Bin Hamsah
- Bahwa keluarga Amri Bin Hamsah pernah datang melamar kepada orang tua Sucitra Binti Budiman dan lamaran tersebut diterima baik oleh orang tua Sucitra Binti Budiman.
- Bahwa saksi turut hadir pada saat keluarga Amri Bin Hamsah datang melamar.
- Bahwa antara Sucitra Binti Budiman dan calon Suaminya tidak ada hubungan nasab yang menghalangi pernikahan.
- Bahwa antara Sucitra Binti Budiman dengan calon suaminya Amri Bin Hamsah telah terjalin pacaran yang intim yang apabila tidak dilaksanakan perkawinan, kemungkinan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan keluarga calon mempelai Perempuan Sucitra Binti Budiman khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan apalagi undangan sudah beredar .

Saksi kedua Kami Binti Makka pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara seapak dengan Pemohon
- Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang masih berumur 14 tahun.
- Bahwa anak Pemohon Sucitra Binti Budiman sudah dewasa karena sudah mengalami menstruasi sejak dua tahun yang lalu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon Sucitra Binti Budiman dan calon Suaminya sudah saling mencintai.
- Bahwa anak Pemohon telah dilamar oleh orang tua Amri Bin Hamsah dan telah diterima dengan baik, oleh orang tua Sucitra Binti Budiman namun pada saat mau didaftar ,di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, ternyata Kantor Urusan Agama tersebut menolak sebab belum sampai umur menurut Undang-Undang yang berlaku.
- Bahwa apabila anak Pemohon (Sucitra Binti Budiman) dengan calon Suaminya Amri Bin Hamsah tidak dikawinkan, dikhawatirkan timbul hal-hal yang tidak diinginkan bila perkawinan anak tersebut ditunda karena sudah mempunyai hubungan pacaran yang sudah intim, bahkan sudah ditentukan hari perkawinannya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan mohon penetapan.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya maka majelis cukup menunjuk segala sesuatunya sebagaimana selengkapny telah tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon pada pokoknya telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat bahwa perkara ini tidak layak dimediasi karena perkara ini adalah perkara volumteir murni.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan dispensasi nikah, karena permohonan pendaftaran perkawinan anak Pemohon bernama Sucitra Binti Budiman ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo karena usianya belum cukup untuk melangsungkan pernikahan sesuai aturan perundang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan (Penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah direvisi dengan UU No. 3 tahun 2006), sehingga permohonan Pemohon sesuai dan tidak melawan hukum.

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon menghadirkan pula 2 orang saksi masing-masing adalah Usman Bin Saude dan Kami Binti Makka dari keterangan dua orang saksi tersebut, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon masih berusia 14 Tahun, tetapi anak tersebut sudah Dewasa, karena sudah mengalami Menstruasi sejak, dua tahun yang lalu.
- Bahwa keluarga calon Suami anak Pemohon (Sucitra Binti Budiman) telah datang melamar secara baik kepada orang tua Sucitra Binti Budiman dan lamaran tersebut diterima.baik oleh orang tua Sucitra Binti Budiman..
- Bahwa anak Pemohon (Sucitra Binti Budiman) dan calon suaminya sudah lama saling mencintai.
- Bahwa antara Sucitra Binti Budiman (anak Pemohon) dengan calon suaminya tidak terdapat halangan kawin menurut syar'i.
- Bahwa rencana perkawinan Sucitra Binti Budiman (anak Pemohon) dengan calon Suaminya akan dilaksanakan pada tanggal 5 Maret 2013 akan tetapi Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo menolak sebelum ada dispensasi dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum di muka, maka meskipun anak Pemohon (Sucitra Binti Budiman) masih belum cukup usia untuk kawin, sesuai Undang-Undang yang menentukan usia kawin minimal bagi seorang Perempuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah 16 tahun, tetapi karena sudah menjalin hubungan cinta dan sering pergi bersama dengan calon suaminya dan juga pihak keluarga Pemohon dan pihak keluarga calon suaminya Amri Bin Hamsa sudah bersepakat untuk segera menikahkan demi menghindari hal-hal yang tidak sesuai agama dan adat istiadat, maka majelis memandang adalah bijaksana bila Sucitra Binti Budiman diberikan dispensasi untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya Amri Binti Hamsah sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara volumteir, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada Pemohon Budiman Bin Malla untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Sucitra Binti Budiman dengan laki-laki bernama Amri Bin Hamsahs
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2013 bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1434 H, oleh kami Dra' Hj. St. Masdanah sebagai hakim ketua, Drs. H. Abd. Samad dan Drs. H. Asnawi Semmauna masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hj. Rusdiah S.Ag sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan anak Pemohon (Sucitra Binti Budiman)

Hakim anggota,

Ketua majelis

Drs. H Abd. Samad

Dra. Hj, St. Masdanah

Drs. H. Asnawi Semmauna

Panitera pengganti

Hj. Rusdiah S. Ag..

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- ATK	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	75.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- Meterai	Rp	6.000,00

J u m l a h Rp 166.000,00